

## **UPAYA MENEMUKAN KONSEP IDEAL TENTANG FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI**

### **M. Alpi Syahrin**

*Dosen Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri sultan syarif kasim Riau, Jl. HR. Soebrantas KM. 15 Simpang Panam, Email: msyahrin@uin-suska.ac.id.*

### **Jufri Hardianto Zulfan**

*Paralegal pada Law Firm Darma-Syahriany and Partners Jl. Soekarno-Hatta no. 111.E Pekanbaru, Email: jufrihardianto01@gmail.com.*

### **Mhd. Kastulani**

*Dosen Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri sultan syarif kasim Riau, Jl. HR. Soebrantas KM. 15 Simpang Panam, Email: lakastoh@yahoo.com.*

### **Abstrack**

*The constitutional court in Indonesia was formed to strengthen the guard against democratic development which is expected to transition smoothly and achieve a new democratic national life and relizes the rule of law, because historically the idea of establishing a Constitutional Court by PAH 1 BP MPR was to go through a transition from an authoritatian regime to an era of democracy. The Constitutional Court is actually not an institution that "menoton" as the guardian of the constitution but must also be able to provide decisions which are certainly the result of the interpretation of the Constitution Court judges who not only issue decisions based on the text alone but the Constitution Court must look at the context that occurs in the mindst of society, so with that the Constitutional Court's decision was not only oriented to the principle of legal certainty but more than that, namely the princpke of legal usefulness. Because the use of the law in the results of decisions of the constitutional institution will be more expected by the*

*public by remembering that the court is a judicial institution whose decisions are binding and final.*

**Key Words : Constitutional Court, Interpretation of Law, Principle Usefulness**

### **Abstrak**

Mahkamah Konstitusi di Indonesia dibentuk untuk memperkuat pengawalan terhadap perkembangan demokrasi sehingga diharapkan masa transisi dapat dilalui dengan lancar dan tercapai kehidupan nasional baru yang demokratis dan terwujudnya supremasi hukum, karena sejarahnya gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi oleh PAH I BP MPR untuk melalui masa transisi dari rezim otoriter menuju era demokrasi. Mahkamah Konstitusi sebenarnya bukan lembaga negara yang hanya “menoton” sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) tetapi juga harus mampu memberikan putusan-putusan yang tentunya merupakan hasil dari penafsiran hakim MK yang bukan hanya mengeluarkan keputusan berdasarkan kondisi yang terdapat didalam teks saja melainkan MK harus melihat konteks yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga dengan hal tersebut putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi bukan hanya berorientasi asas kepastian hukum tetapi lebih dari itu yaitu asas kemamfaatan hukum. karena kemamfaatan hukum dalam hal hasil keputusan dari lembaga Mahkamah Konstitusi akan lebih diharapkan oleh masyarakat dengan mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang keputusannya bersifat mengikat dan final.

**Kata Kunci :Mahkamah Konstitusi, Penafsiran Hukum, Asas Kemamfaatan.**

## Pendahuluan

Meninjau Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945 hasil perubahan ketiga yang menyatakan bahwa “ kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sehingga dari Pasal tersebut menegaskan siapa saja sebagai pelaku utama pengemban kekuasaan kehakiman. Yaitu Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya dan serta Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal tersebut muncul nama Mahkamah Konstitusi untuk pertama kalinya di UUD 1945 yang uraian rincinya diatur dalam Pasal 24 C UUD Tahun 1945. Dengan demikian pelaku kekuasaan kehakiman bertambah satu lembaga, yaitu Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan khusus yang berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga Mahkamah Agung<sup>1</sup>.

Dengan dibentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi maka sebenarnya lembaga ini hanya berbagi tugas dengan lembaga Mahkamah Agung dengan harapan independensi yang dimilikinya. Lembaga Mahkamah Konstitusi bukan hanya sebagai *the guardian of constitution* atau sebagai pengawal konstitusi, karena hal itu akan menjadi lembaga ini menoton dengan aturan perundang-undangan sementara dalam teori ilmu sosiologis, perubahan dimasyarakat akan selalu meningkat dan cepat seiring dengan perubahan pola hidup dan tingkah laku masyarakat sehingga tidak jarang keberadaan hukum selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat dan lebih dari itu penegakan hukum dewasa ini tidak dapat lagi memfokuskan diri dengan mengedepankan asas kepastian hukum yang di dengung-dengungkan oleh para penganut paham positivisme melainkan telah harus mengarah kepada asas

---

<sup>1</sup> Perbedaan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Mahkamah Konstitusi dengan lembaga Mahkamah Agung hanya terkait dengan objek perundang-undangan serta objek peradilan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

kemamfaatan hukum dimasyarakat. Hakim Mahkamah Konstitusi harus mampu menggunakan pola pikir progresif sehingga hakim tidak menjadi corong undang-undang seperti hal patung di taman kota<sup>2</sup>.

## **Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif sendiri adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Untuk kemudian dijadikan bahan baku utama dalam penelitian

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam penyusunan penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yakni suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dianalisis dan ditafsirkan. Artinya penyusun memaparkan dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan “Upaya Menemukan Konsep Ideal Tentang Fungsi Mahkamah Konstitusi”.

### **3. Sumber Data**

Pada penulisan yang dilakukan adalah model studi pustaka (*library research*), yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif,<sup>3</sup> yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan objek penelitian, seperti

---

<sup>2</sup>Hakim harus mampu melihat dengan begitu baik perkembangan interpretasi sosiologis masyarakat secara umum yang mencerminkan kesepaakatan umum tentang baik atau tidak baiknya suatu perbuatan.

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2004, hlm. 81

peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, bulletin, tentang segala permasalahan yang sesuai dengan tesis ini yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.<sup>4</sup> Apabila dilihat dari sisi kekuatan mengikatnya, data sekunder dibidang hukum dapat dibedakan menjadi:

- a) Bahan-bahan hukum primer, meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang.<sup>5</sup>
- b) Bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer.
- c) Bahan-bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum tambahan, diluar bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi, bahan hukum yang diperoleh dari teks, jurnal, kasus-kasus, desertasi, hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 4. Analisis Data

Daalam penelitian ini, data yang telah dikelola akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrument analisis induktif. Pola pikir induktif adalah pola pikir yang berpijak pada fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan kemudian ditemukan pemecahan persolan bersifat umum. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu: metode analisis yang pada dasarnya menggunakan pemikiran logis, analisis

---

<sup>4</sup> Widodo Dwi Putro, menuliskan dalam tulisan berjudul "*Mengkritisi Positivism Hukum: Langkah Awal Memasuki Diskursus Metodologis Dalam Penelitian Hukum*", bahwa Katup pembuka wacana tersebut (penelitian hukum normative dan empiris) yang mendorong munculnya pertikaian metodologis dalam penelitian hukum, yang lazim dikenal dengan penelitian hukum empiris versus normative menurutnya adalah bermula dari munculnya aliran positivism di Eropa, terutama setelah meletusnya Revolusi Industri di Inggris dan Revolusi Borjuis di Perancis pada pertengahan abad ke-18. Lihat, Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 3

<sup>5</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 47

dengan logikan, dengan induksi, analogi/interpretasi, komparasi, dan sejenis itu. Metode berfikir yang dipergunakan adalah metode induktif, yaitu dari data/fakta menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan sintesis dan mengembangkan teori (bila diperlukan dan datanya menunjang).<sup>6</sup> Data Sekunder,<sup>7</sup> Data Sekunder diperoleh dari bahan pustaka dan dokumentasi yang merupakan data dasar dalam penelitian hukum normatif, yang menjadi pijakan untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

### **Upaya Penegakan Hukum Melalui Mahkamah Konstitusi**

Kebebasan lembaga peradilan dari campur tangan kekuatan diluar dirinya merupakan masalah yang sangat esensial dalam penegakan hukum. Di Indonesia, masalah ini telah menjadi diskusi resmi dikalangan pendiri Republik Indonesia di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan menjadi diskusi publik sejak awal Orde Baru sampai sekarang. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sendiri menegaskan keharusan kemerdekaan lembaga peradilan ini, tetapi Undang-Undang Dasar tidak menegaskan prinsip kebebasan itu apakah ke dalam struktur ataukah cukup fungsinya saja. Di berbagai negara yang penegakan hukumnya cukup bagus, secara structural memang tidak ada keharusan adanya pemisahan tegas antara lembaga yudikatif dan eksekutif, sebab yang utama adalah fungsinya. Tetapi untuk Indonesia

---

<sup>6</sup> Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Y A 3, Malang, 1999, hal. 39

<sup>7</sup> Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin dalam tulisannya menuliskan, bagi penelitian hukum normative yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Lihat, Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Cet-6, Jakarta, 2012, hlm. 163

ada pertimbangan tertentu yang mendorong adanya pemisahan structural itu.<sup>8</sup>

Harus diakui secara jujur bahwa dalam kenyataannya bobroknya dunia peradilan di Indonesia bukan semata-mata dipengaruhi oleh politik dan kekuatan eksekutif tetapi juga, dan malah dalam porsi terbesar lebih banyak disebabkan oleh persoalan moral. Isu mafia peradilan, kolusi, suap dan sebagainya sebenarnya lebih banyak terjadi di dalam perkara-perkara yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan eksekutif melainkan dalam perkara-perkara umum. Di Indonesia, sering dikagetkan oleh berita tentang hakim yang diteriaki menerima suap untuk vonis tertentu, jaksa yang memungut dana untuk jenis tuntutan tertentu, dan pengacara yang memeras kliennya untuk memenangkan suatu perkara. Sampai sekarang berita-berita semacam itu terus bermunculan. Hukum yang di bidang kekuasaan kehakiman yang selama Orde Baru terlalu membuka peluang untuk campur tangan pihak eksekutif kemudian dirubah dan diganti. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang salah satu isinya adalah penyatuatan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Dengan penyatuan atapan ini, maka pembinaan hakim yang semula di pencar ke eksekutif (dalam hal kepegawaian, administratif dan financial) dan yudikatif atau Mahkamah Agung (dalam hal teknis yudisial), berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, disatukan semua dibawah Mahkamah Agung.<sup>9</sup>

Perkembangan yang lebih maju dalam politik hukum kekuasaan kehakiman ini kemudian di tuangkan juga di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada perubahan (amandemen) ketiga, tahun 2001, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa

---

<sup>8</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers., Jakarta, 2010, hal. 87

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 103-104

kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan kompetensi yang berbeda. Mahkamah Konstitusi dimunculkan sebagai lembaga negara dengan hak melakukan uji materi ( *judicial review*, atau secara spesifik melakukan *constitutional review*) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi juga mempunyai tugas khusus lain yaitu:

- a. Memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat
- b. Memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden telah melanggar hal-hal tertentu yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar sehingga mereka dapat diproses untuk diberhentikan
- c. Memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
- d. Memutus pembubaran partai politik
- e. Dan memutus sengketa hasil pemilu

Sementara itu, Mahkamah Agung mengadili perkara-perkara konvensional lainnya ditambah dengan hak uji materi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) memang tidak bisa dimintakan uji materi kepada lembaga yudisial sebab sebagai hukum darurat Perppu hanya diuji melalui *political review* atau *legislative review* di Dewan Perwakilan Rakyat pada masa sidang berikut setelah Perppu itu diundangkan. Perppu hanya dapat diuji materinya oleh lembaga yudisial jika sudah ditetapkan sebagai Undang-Undang oleh lembaga legislatif. Sebelum ditetapkan perubahan atas Pasal 24 tersebut pernah dikeluarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 yang antara lain, berisi hierarki peraturan perundang-undangan yang menempatkan Perppu di bawah Undang-Undang dan karenanya dapat diuji materi oleh Mahkamah Agung.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*,

Ketentuan yang demikian mengandung kesalahan fundamental karena dua hal, yaitu:

1. Salah karena meletakkan Perppu secara hierarkis dibawah Undang-Undang, sementara sebenarnya isi Perppu itu adalah juga Undang-Undang, tetapi yang dibuat dalam keadaan darurat oleh Presiden tanpa harus meminta persetujuan DPR lebih dahulu. Itulah sebabnya, Perppu itu hanya sementara, yakni sampai dibahas untuk ditentukan nasibnya oleh lembaga legislatif pada masa sidang DPR berikutnya.<sup>11</sup>
2. Salah karena memberikan hak kepada Mahkamah Agung untuk menguji materi Perppu terhadap Undang-Undang. Menurut Pasal 22 ayat (2) dan (3), uji materi atas Perppu hanya dapat dilakukan (menjadi kompetensi absolute) oleh lembaga legislatif melalui *political review* atau *legislatif review* pada masa sidang berikutnya. Memberikan hak uji materi Perppu kepada lembaga yudisial merupakan pelanggaran terhadap Pasal 22 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>12</sup>

Dengan adanya Mahkamah Konstitusi yang berwenang memeriksa dan memutus lima hal diatas, maka dapat dicatat bahwa kini terdapat dua kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tetapi, kewenangan kedua lembaga tersebut secara kategori konflik masih terasa sinkron. Idealnya, konflik antar orang atau antar lembaga ditangani oleh satu mahkamah, yakni Mahkaah Agung, sedangkan konflik antar perundang-undangan ditangani oleh Mahkamah tersendiri, yakni Mahkamah Konstitusi yang khusus mengurus konsistensi peraturan untuk melaksanagn Undang-Undang Dasar. Artinya, akan lebih baik seandainya semua konflik peraturan diletakkan dibawah kompetensi Mahkamah Konstitusi, sedangkan semua konflik orang atau badan hukum diletakkan

---

<sup>11</sup> Sesuai dengan bunyi Pasal 22 ayat (1), karena sifatnya sebagai “pengganti Undang-Undang”, maka Perppu itu sejajar dengan Undang-Undang. Perppu berbeda dengan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai “pelaksana” (tepatnya untuk melaksanakan) Undang-Undang sebagaimana mestinya. Sebagai peraturan pelaksana, maka Peraturan Pemerintah secara hierarkis memang harus berada dibawah Undang-Undang.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 105

di bawah kompetensi Mahkamah Agung. Catatan mengenai kompetensi dua lembaga kehakiman (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) itu adalah sebagai berikut:

1. Idealnya, Mahkamah Konsitusi menangani “konflik peraturan perundang-undangan guna menjamin konsistensi semua peraturan perundang-undangan. Lembaga ini sebaiknya hanya memeriksa konflik peraturan perundang-undangan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah derajatnya. Oleh sebab itu, kewenangan uji materi peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seharusnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.
2. Idealnya, Mahkamah Agung menangani “konflik antar orang dan/atau badan hukum dan/atau lembaga” termasuk konflik tentang hasil pemilu, konflik antar lembaga negara, perkara pembubaran parpol, dan pernyataan Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden baik karena pelanggaran atas hal-hal tertentu yang ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar maupun terjadinya sesuatu yang menyebabkannya tidak lagi memenuhi syarat.

Dalam kenyataannya, isi aturan hukum tidak selalu berupa penuangan pikiran-pikiran ideal yang dikemukakan oleh ahli hukum, melainkan berupa apa yang ditetapkan sebagai aturan di dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan lainnya. Adakalanya orang menyalahkan suatu aturan hukum karena aturan itu tidak sesuai dengan pikiran ideal atau tidak sesuai dengan teori. Padahal, apapun yang dituangkan di dalam bentuk dan dengan cara tertentu oleh pembentuk hukum itulah yang sebenarnya hukum yang berlaku, termasuk hukum tata negara.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 134-135

Secara etimologis antara kata “konstitusi”, “konstitusional”, dan “konstitusionalisme” inti maknanya sama, namun penggunaan atau penerapannya berbeda. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar, dan sebagainya), atau Undang-Undang Dasar suatu negara. Dengan kata lain, segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpangi konstitusi, berarti tindakan (kebijakan) tersebut adalah tidak konstitusional. Berbeda halnya dengan konstitusionalisme, yaitu suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.<sup>14</sup>

Dalam berbagai literature hukum tatanegara maupun ilmu politik kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi (konstitusionalisme) terdiri dari:

1. Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum.
2. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
3. Peradilan yang bebas dan mandiri.
4. Pertanggung jawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama atas kedaulatan rakyat.

Keempat prinsip atau ajaran di atas merupakan “*maskot*” bagi suatu pemerintahan yang konstitusional. Akan tetapi, suatu pemerintahan (negara) meskipun konstitusinya sudah mengatur prinsip-prinsip di atas, namun tidak diimplementasikan. Dalam praktik penyelenggaraan bernegara, maka belumlah dapat dikatakan sebagai negara yang konstitusional atau menganut paham konstitusi.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai pustaka, Jakarta, Edisi Kedua, 1991, hal. 521. Lebih lengkap baca, Dahlan Thalib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hal. 1

<sup>15</sup>Ciri-ciri pemerintahan konstitusional adalah: memperluas partisipasi politik, memberi kekuasaan legislative pada rakyat, menolak pemerintahan otoriter. Lihat. Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 1995, hal. 16, *Ibid*, hal. 2

Catatan historis timbulnya negara konstitusional, sebenarnya merupakan proses sejarah yang panjang dan selalu menarik untuk dikaji. Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik telah disusun melalui dan oleh hukum, yaitu sejak zaman Yunani, mereka telah mengenal beberapa kumpulan hukum (semacam kitab hukum). Pada zaman kejayaannya (antara tahun 624-404 S. M.) Athena pernah mempunyai tidak kurang dari 11 konstitusi. Koleksi Aristoteles sendiri berhasil terkumpul sebanyak 158 konstitusi dari berbagai negara. Pemahaman awal tentang “Konstitusi” pada masa itu, hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata. Kemudian pada masa kekaisaran Roma, pengertian *constitutionnes* memperoleh arti tambahan sebagai kumpulan.<sup>16</sup>

Adapun mengenai Mahkamah Konstitusi, pada masa pembahasan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954 oleh Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (PAH I BP MPR) muncul gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara dalam cabang kekuasaan yudikatif yang akan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 agar lebih kuat kedudukan dan keberadaannya, kemunculan gagasan tersebut mengikuti kecenderungan umum yang berlaku di berbagai negara lain yang tengah melalui masa transisi dari rezim otoriter menuju era demokrasi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi atau dengan nama lain diberbagai negara tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pengawalan terhadap perkembangan demokrasi sehingga diharapkan masa transisi dapat dilalui dengan lancar dan tercapai kehidupan nasional baru yang demokratis dan terwujudnya supremasi hukum. Dengan demikian,

---

<sup>16</sup> *Ibid.*,

diharapkan penyelenggaraan negara yang otoriter tidak terulang kembali.<sup>17</sup>

Dalam teori mengenai Mahkamah Konstitusi dan praktiknya di berbagai negara, wewenang yang selalu melekat dalam tubuh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang dengan batu uji konstitusi. Undang-undang yang dibentuk oleh parlemen tentu banyak memuat berbagai kepentingan partai politik di parlemen yang boleh jadi tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan konstitusi. Untuk itu setiap warga negara atau kelompok warga negara dan pihak-pihak lain yang merasa hak konstitusionalnya dalam Undang-Undang Dasar dirugikan oleh adanya undang-undang tersebut maka yang bersangkutan dapat meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan keberlakuan undang-undang tersebut. Apabila Mahkamah Konstitusi menyakini bahwa benar terjadi kerugian konstitusional oleh adanya undang-undang tersebut maka Mahkamah Konstitusi akan membatalkan keberlakuan undang-undang tersebut.<sup>18</sup>

Dalam konteks fungsi dan hubungan kelembagaan yang ada dalam struktur ketatanegaraan, parlemen berfungsi sebagai lembaga yang membentuk undang-undang (*positive legislature*) sedangkan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga yang membatalkan undang-undang (*negative legislature*). Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapat dukungan dan sambutan hangat berbagai kalangan, baik dari internal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), partai-partai politik, para akademisi dan organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang aktif bergerak di bidang hukum dan peradilan.<sup>19</sup>

## Putusan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>17</sup> Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut Undang-undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 177

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 178

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 179

Pernyataan sikap atau perbuatan pejabat berwenang yang menyelesaikan sengketa yang dibawakan ke hadapannya dapat dibedakan antara putusan yang mengakhiri sengketa tersebut dan putusan yang belum menyebabkan berakhirnya sengketa. Jenis putusan yang disebut pertama dikenal dengan “putusan akhir”, yaitu satu sikap dan pernyataan pendapat yang benar-benar telah mengakhiri sengketa tersebut. Dalam persidangan dan hukum acara MKRI (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia), tentu ini diartikan bahwa putusan tersebut telah final dan mengikat (*final and binding*). Dalam konteks hukum acara peradilan biasa, putusan tersebut mengakhiri sengketa yang dihadapkan pada hakim dalam tingkat tertentu, tetapi masih belum tentu memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) karena masih diberikannya hak dan kesempatan upaya hukum kepada para pihak sesuai hukum acara yang berlaku. Di lain pihak satu putusan yang belum mengakhiri sengketa tersebut dinamakan “putusan sela”. Di Mahkamah Konstitusi juga dikenal *beschikking* yang peradilan biasa dinamakan penetapan, tetapi di Mahkamah Konstitusi disebut dengan “ketetapan”.<sup>20</sup>

Bentuk ini dibuat sebagai penyelesaian sengketa yang menyangkut dengan penyelesaian karena dicabutnya permohonan atau karena setelah dipanggil pemohon tidak hadir, sehingga permohonan itu dinyatakan gugur. Akan tetapi, ada juga ketetapan yang dikeluarkan sebagai sebagai “putusan persiapan” (*praeparatoir*) yang hanya mempersiapkan pemeriksaan yang efektif misalnya untuk menggabungkan dua atau lebih perkara pemohon. Umumnya jenis ini dikenal dalam perkara permohonan pengujian undang-undang. Kalau terdapat beberapa pemohon, tetapi menguji satu undang-undang yang sama tentu pemanggilan pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat yang akan memberi keterangan tentang undang-undang yang sama akan lebih efisien jika hal itu dilakukan

---

<sup>20</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 201-202.

secara serentak dalam satu pemeriksaan persidangan yang sama. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor. 06/PMK/2005. Secara umum putusan sela dalam arti putusan *provisi* tidak dikenal dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi kecuali secara khusus disebut sebagai penanganan perkara sengketa kewenangan antara lembaga negara yang memperoleh kewenangan dari Undang-Undang Dasar 1945.<sup>21</sup>

Pasal 63 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan: “Mahkamah Konstitusi dapat penetapan yang memerintahkan pada pemohonan dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.”

Pasal tersebut menyebut bahwa tindakan hakim untuk “menghentian sementara” pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan hakim, sebenarnya merujuk pada tindakan sementara (*provisionel handling*) yang menunggu adanya pendapat akhir yang mengakhiri sengketa yang dihadapi. Meskipun dalam Pasal 63 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebut bahwa yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi berupa penetapan, sesungguhnya yang dimaksud adalah putusan *provisi*. Dalam jenis putusan yang dibicarakan, maka putusan *provisi* dimaksud adalah merupakan putusan sela, yang dikeluarkan sebelum putusan akhir yang memutus sengketa pokok (*bodem gaschill*) diucapkan.<sup>22</sup>

Dalam perkara Nomor. 068/SKLN-II/2004, sebelum memutus sengketa dalam putusan akhir Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan sela tertanggal 18 November 2004 yang memerintahkan pemberhentian sementara pelaksanaan Keputusan Presiden No. 185/M Tahun 2004 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota BPK. Pemerintah dan DPR telah menyatakan keberatannya atas

---

<sup>21</sup> *Ibid.*,

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 203

putusan sela tersebut dengan alasan Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan atas sesuatu yang tidak diminta. Sebenarnya kepentingan umum menjadi fokus dari sengketa yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi telah menyebabkan bahwa meskipun hakim harus pasif, dalam arti menunggu perkara yang diajukan di Mahkamah Konstitusi baru hakim Mahkamah Konstitusi mengambil inisiatif untuk melakukan perbuatan yang disebut dengan hukum acara, tetapi sekali perkara tersebut telah terdaftar dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi untuk diputus, maka sifat aktif hakim mengharuskannya untuk tidak menunggu inisiatif pemohon baru kemudian Mahkamah Konstitusi melakukan tindakan-tindakan yang dipandang perlu dan penting dalam mempertahankan ketertiban dan kepentingan umum.<sup>23</sup>

Putusan yang sela yang bersifat *provisi* pada dasarnya dalam perkara perdata harus dimohon baik bersama-sama dengan pokok perkara maupun secara berdiri sendiri yang merupakan tindakan-tindakan sementara yang diminta. Pada perkara perdata tindakan *provisi* yang diminta tidak boleh menyangkut pokok sengketa (*bodem geschill*). Adapun dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara, putusan sementara (putusan sela) yang berupa penghentian sementara kewenangan yang dipersengketakan justru objek putusan *provisi* tersebut merupakan pokok sengketanya (*bodem geschill*). Putusan sela yang bersifat *provisi* pada dasarnya dalam perkara perdata harus dimohon baik bersama-sama dengan pokok perkara maupun secara berdiri sendiri yang merupakan tindakan-tindakan sementara yang diminta. Pada perkara perdata tindakan *provisi* yang diminta tidak boleh menyangkut pokok sengketa (*bodem geschill*). Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak disebutkan tentang hal itu dan juga tidak haruskan bahwa putusan provisi demikian harus dimohon terlebih dahulu. Oleh karena itu, hal ini

---

<sup>23</sup> *Ibid.*,

digantungkan pada penilaian hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketertiban dan kepastian hukum. Perkara permohonan pengujian perundang-undangan sama sekali tidak mengatur hal ini. Dalam beberapa perkara, pemohon justru telah memohon agar dikeluarkan putusan sela (*provisi*) untuk menunda berlakunya satu undang-undang tertentu karena adanya urgensi akan kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi selalu menolak permohonan demikian dengan mendasarkan pada Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa: “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.”

Pasal tersebut menurut Mahkamah Konstitusi jelas melarang putusan provisi dalam permohonan pengujian undang-undang karena jika benar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang tersebut baru dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan Mahkamah Konstitusi, dan tidak dapat dilakukan sebelum adanya putusan akhir dimaksud.<sup>24</sup>

Jenis putusan yang disimpulkan dari amarnya dapat dibedakan antara putusan yang bersifat *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Satu putusan dikatakan *condemnatoir* kalau putusan tersebut berisi penghukuman terhadap tergugat atau termohon untuk melakukan satu prestasi (*tot het verrichten van een prestatie*). Hal itu timbul karena adanya perikatan yang didasarkan pada perjanjian atau undang-undang, misalnya untuk membayar sejumlah uang atau melakukan atau tidak melakukan satu perbuatan tertentu. Akibat dari satu putusan *condemnatoir* ialah diberikannya hak kepada penggugat/ pemohon untuk meminta tindakan eksekutorial terhadap tergugat/termohon. Perkara di Mahkamah Konstitusi yang dapat dipandang akan memberi kemungkinan putusan yang bersifat

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 204-205

*condemnatoir* yang memberi hukuman kepada pihak termohon untuk melakukan atau melakukan satu perbuatan adalah sengketa antar lembaga negara dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan:“Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.”

Secara tegas Pasal tersebut tidak menyebut adanya perintah berupa penghukuman agar lembaga (termohon) tidak melakukan perbuatan atau tidak melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan melainkan hanya secara *declaratoir* menyatakan tidak berwenang. Akan tetapi, dari putusan sela yang diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tentang penetapan atau putusan sela yang dikeluarkan, memerintahkan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu dan dalam hal ini untuk tidak melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan. Dengan demikian, jelas ini termasuk dalam putusan yang bersifat *condemnatoir*.<sup>25</sup>

Putusan *declaratoir* adalah putusan bahwa hakim menyatakan apa yang menjadi hukum. Putusan hakim menyatakan permohonan atau gugatan ditolak merupakan satu putusan yang bersifat *declaratoir*. Hakim dalam hal ini menyatakan tuntutan atau pemohon tidak mempunyai dasar hukum berdasarkan fakta-fakta yang ada. Misalnya putusan hakim menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik barang yang dipersengketakan atau menyatakan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melawan hukum. Ini merupakan contoh-contoh yang dapat ditunjuk sebagai putusan yang bersifat *declaratoir*. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang, sifat *declaratoir* ini sangat jelas amarnya. Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 205

Konstitusi dikatakan sebagai berikut:“Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.”

Dalam hal ini, dengan tegas hakim akan menyatakan dalam amar putusannya bahwa materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sifat putusan tersebut hanyalah *declaratoir* dan tidak mengandung unsur penghukuman atau amar bersifat *condemnatoir*. Akan tetapi, setiap putusan yang bersifat *declaratoir* khususnya yang menyatakan bagian undang-undang, ayat dan/atau pasal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat juga sekaligus merupakan putusan yang bersifat *constitutief*.<sup>26</sup>

Putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Menyatakan suatu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah meniadakan keadaan hukum yang timbul karena undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan sendirinya, putusan itu menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Putusan tentang pembubaran partai politik dan putusan tentang sengketa hasil pemilu yang menyatakan perhitungan KPU salah dan menetapkan perhitungan suara yang benar, tentu meniadakan satu keadaan hukum yang lama dan mengakibatkan lahirnya keadaan hukum yang baru.<sup>27</sup>

### **Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 206

<sup>27</sup> *Ibid*, hal.207

Secara umum dapat dikatakan, bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi ini merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan, tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 negara yang membentuk Mahkamah Konstitusi ini secara tersendiri.<sup>28</sup>

Fungsinya biasanya dicakup dalam fungsi *Supreme Court* yang ada di setiap negara. Salah satu contohnya ialah Amerika Serikat. fungsi-fungsi yang ada dapat dibayangkan sebagai Mahkamah Konstitusi seperti *Judicial review* dalam rangka menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, baik dalam arti formil ataupun dalam arti pengujian materiel, dikaitkan langsung dengan kewenangan Mahkamah Agung (*Supreme Court*). Akan tetapi, di beberapa negara lainnya, terutama di lingkungan negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi, pembentukan Mahkamah Konstitusi itu dapat dinilai cukup populer. Negara-negara seperti ini dapat disebut sebagai contoh, Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Lithuania, Ceko, dan sebagainya memandang perlu untuk membentuk Mahkamah Konstitusi. Tentu tidak semua negara jenis ini membentuknya. Republik Filipina yang baru mengalami perubahan menjadi demokrasi, tidak memiliki Mahkamah Konstitusi yang tersendiri. Di samping itu, ada pula negara lain seperti Jerman yang memiliki *Federal Constitutional Court* yang tersendiri.

Dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 ayat (2) dinyatakan: "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

---

<sup>28</sup> Lihat Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhry, *Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan Undang-undang Dasar, Undang-Undang, dan Peraturan di 78 Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Indonesia, 2002, lebih lengkap baca, Jimly Asshiddie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Cet-2, Jakarta, hal. 201

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Dalam Pasal 24 C ditentukan:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tiga orang oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi itu, memiliki beberapa kewenangan, yakni sebagai berikut.

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

5. Memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.
6. Memutus pendapat Dewan Perwakilan rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Konstitusi ini paling lambat sudah harus terbentuk pada tanggal 17 Agustus 2003. Sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk sebagaimana mestinya, sesuai ketentuan Aturan Peralihan Pasal III, segala kewenangan dilakukan Oleh Mahkamah Agung.<sup>29</sup>

### **Penemuan Hukum**

Seperti diketahui, bahwa sistem hukum Indonesia berasal dari Belanda sebagai negara yang pernah menjajah Indonesia, sehingga sistem hukum Belanda pun diterapkan di Indonesia berdasarkan asas *konkordansi*. Hukum Belanda berada dalam sistem hukum Indonesia juga termasuk dalam lingkungan sistem hukum *civil law*, sehingga sudah barang tentu hakim Indonesia dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, termasuk pula di dalamnya mengenai penemuan hukum, dipengaruhi oleh sistem hukum *civil law* tersebut.<sup>30</sup>

Karakteristik hukum *civil law* ditandai dengan adanya suatu kondisi atau pembukuan hukum atau undang-undang dalam suatu kitab (*code*). Dalam suatu kodifikasi dihimpun sebanyak-banyaknya ketentuan-ketentuan hukum yang disusun secara sistematis. Adanya suatu

---

<sup>29</sup> Dalam Pasal III Aturan Peralihan yang disahkan dalam Sidang Tahun 2002, dinyatakan: "Mahkamah Konstitusi dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Untuk melaksanakan kewenangan transisional itu, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 tahun 2002 yang mengatur hukum acara peradilan tata negara tersebut. Ibid, hal. 204-205

<sup>30</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet-3, 2014, hal. 17

kodifikasi tidak menutup kemungkinan juga untuk dibuatnya suatu undang-undang tersendiri mengenai delik-delik tertentu, dalam kodifikasi undang-undang hukum pidana jika dipandang hal itu memang diperlukan.<sup>31</sup>

Yang menarik dalam sistem hukum *civil law* ini, adanya suatu pembatasan atas kebebasan hakim, yang didasarkan pada pengalaman bangsa-bangsa Eropa itu sendiri, yang pada masa lampau memberikan ruang yang tidak terbatas pada kebebasan hakim, sehingga berakibat pada ketidakpastian hukum. Menurut pandangan klasik sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesquieu maupun Kant, menyatakan bahwa hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum yang sesungguhnya tidak menjalankan peranannya secara mandiri. Hakim hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang (*la bouche de la loi*), sehingga tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang, tidak dapat menambah dan tidak pula mengurangnya.

Semua hukum menurut pandangan klasik, sudah secara lengkap dan sistematis terdapat dalam undang-undang dan tugas hakim hanyalah mengadili sesuai dengan bunyi undang-undang. Model silogisme merupakan metode yang digunakan dalam menerapkan undang-undang logis, yang juga disebut *subsumtie logis* atau deduksi, yang artinya adalah anggapan, tidak lain adalah menyimpulkan dari *premis mayor* (hal yang

---

<sup>31</sup> Sebelum tanggal 1 Januari 1918, di Indonesia (yang kala itu masih bernama *Nedherlands Indie*) berlaku 2 (dua) WvS (*Wetboek Van Straftrecht*) yaitu yang pertama, WvS Tahun 1866 Yang diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1867, yang berlaku untuk golongan Eropa, yang merupakan kodifikasi dari WvS yang diberlakukan pada Tanggal 1 Januari 1873, yang diberlakukan khusus untuk golongan Pribumi dan Golongan Timur Asing, yang keduanya selaras dengan Code Penal Prancis. Kemudian pada 1 Januari 1918, Pemerintah Kolonial Belanda menghapuskan dualisme tersebut dan diadakan unifikasi terhadap ketentuan hukum pidana, yaitu dengan memberlakukan *Wetboek van Strafrecht Voor Nedherlands Indie* sebagai satu-satunya ketentuan hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda, dan kemudian setelah Indonesia merdeka, maka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dinyatakan bahwa WvS tersebut diberlakukan di seluruh wilayah negara Indonesia. Lebih lengkap lihat S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986, hal. 44-50. *Ibid*, hal. 18

umum) dengan *premis minor* ( hal yang khusus)<sup>32</sup>. Penemuan hukum disini dianggap sebagai kejadian teknis dan kognitif, yang mengutamakan undang-undang yang tidak diberi tempat pada pengakuan subjektivitas atau penilaian. Penemuan hukum heteronom ini, pada tahun 1850 tidak dapat dipertahankan lagi dengan munculnya teori penemuan hukum yang mandiri (otonom). Dalam teori penemuan hukum otonom, hakim di sini tidak lagi dipandang sebagai corong undang-undang, tetapi sebagai pembentuk undang-undang yang secara mandiri memberi bentuk kepada isi undang-undang dan menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusannya dibimbing oleh pandang-pandangan atau pikirannya sendiri atau memutus menurut apresiasi pribadi. Dalam hal ini hakim menjalankan fungsinya yang mandiri dalam penerapan undang-undang terhadap peristiwa hukum konkret. Pandangan ini disebut pandangan yang metril yuridis. Teori penemuan hukum yang otonom ini dipelopori oleh Oskar Bellow dan Eugen Ehlich di Jerman, Francois Geny di Perancis, Oliver Wendel Holmes dan Jerome Frank di Amerika Serikat, serta Paul Scholten di Belanda.<sup>33</sup>

Dalam pandangan teori hukum otonomi ini, undang-undang tidak mungkin lengkap, undang-undang hanyalah merupakan suatu tahap tertentu dalam proses pembentukan hukum dan undang-undang wajib mencari pelengkapannya dalam praktik hukum yang teratur dari hakim (yurisprudensi), di mana asas yang merupakan dasar undang-undang dijabarkan lebih lanjut dan dikonkretisasi, diisi dan diperhalus dengan asas-asas baru. Oleh karena itu diakui bahwa dalam hal kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang hakim mempunyai tugas sendiri, yaitu memberi pemecahan dengan menafsirkan undang-undang sehingga

---

<sup>32</sup> misalnya: barang siapa mencuri dihukum (*Premis mayor*), si A mencuri (*premis minor*), maka si A harus dihukum (kesimpulan). Teori ini disebut *legisme* atau *positivisme* undang-undang, yang merupakan pandangan yang *typis logistic*, yang mendasarkan pada aspek logis analitis.

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 19

dapat menghasilkan suatu penemuan hukum baru dalam suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.<sup>34</sup>

Penemuan hukum heteronom dapat dijumpai dalam sistem peradilan di negara-negara Eropa Kontinental (*civil law*) termasuk Indonesia, yaitu hakim bebas, tidak terikat pada putusan hakim lain yang pernah dijatuhkan mengenai perkara sejenis. Hakim berpikir deduktif dari bunyi undang-undang (umum) menuju ke peristiwa khusus dan akhirnya sampai pada putusan. Dalam penemuan hukum heteronom ini, hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara mendasarkan pada faktor-faktor di luar dirinya. Penemuan hukum otonom biasanya dijumpai dalam sistem hukum peradilan di negara-negara *Anglo Saxon (Common Law)*, yang menganut asas *the binding force of precedent*. Di sini hakim terikat pada putusan hakim yang terdahulu mengenai perkara yang sama jenisnya, dan hakim yang akan menjatuhkan putusan perkara yang sejenis itu, seakan-akan tidak menyatu dengan hakim yang terdahulu tersebut, sehingga dengan demikian putusan hakim yang terdahulu tersebut, sehingga dengan demikian putusan hakim yang terdahulu dianggapnya sebagai putusannya sendiri, sehingga putusan hakim yang terakhir ini, bukan mendasarkan pada faktor dalam dirinya sendiri. Hukum *precedent* ini merupakan hasil penemuan hukum otonom sepanjang pembentukan peraturan dan penerapannya dilakukan oleh hakim, tetapi sekaligus juga bersifat heteronom, karena hakim terikat pada putusan-putusan terdahulu. Dalam sistem hukum *civil law*, termasuk sistem hukum di Indonesia mengenal adanya penemuan hukum heteronom sepanjang hakim terikat pada undang-undang, tetapi penemuan hukum ini mempunyai unsur-unsur otonom yang kuat, karena seringkali hakim harus menjelaskan atau melengkapi undang-undang menurut pandangannya sendiri.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 20

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 21

Oleh karena undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan hukumnya (*rechtvinding*). Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum hakim atau oleh petugas-petugas lainnya yang diberikan tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit.<sup>36</sup>

Penemuan hukum tertama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, penemuan hukum oleh hakim ini dianggap yang mempunyai wibawa. Ilmuwan hukumpun mengadakan penemuan hukum. Hanya kalau hasil penemuan hukum itu oleh hakim itu adalah hukum, maka hasil penemuan hukum oleh ilmuan hukum bukanlah hukum melainkan ilmu atau doktrin. Sekalipun Yang dihasilkan itu bukanlah hukum,namun disini digunakan istilah penemuan hukum juga oleh karena doktrin ini kalau diikuti dan diambil alih hakim dalam putusannya, menjadi hukum. Doktrin bukanlah hukum melainkan sumber hukum. Dalam penemuan hukum ini dikenal adanya aliran progresif dan konservatif. Aliran progresif berpendapat bahwa hukum dan peradilan merupakan alat untuk perubahan-perubahan sosial, sedangkan aliran konservatif berpendapat bahwa hukum dan peradilan itu hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai lain.<sup>37</sup>

Penemuan hukum adalah kegiatan terutama oleh hakim dalam melaksanakan undang-undang bila terjadi peristiwa konkrit. Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

---

<sup>36</sup>Van Eikema Hommes, *Logica Enn Rechtsvinding (Roneografie) Vrije Universiteit*, lebih lengkap baca, Sudikmo Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hal. 4

<sup>37</sup>Baca juga, Wiarda, *Drie Type Van Rechtsvinding, Tjeenk Willink, Zwolle*, 1980, hal. 76, *Ibid*, hal.5

## Kesimpulan

Keberadaan Mahkamah Konstitusi diharapkan lebih dari sebagai *the guardian of constitution* / pengawal konstitusi, bukan hanya sebagai corong jalannya peraturan perundang-undangan melainkan Mahkamah Konstitusi mampu melahirkan interpretasi-interpretasi baru yang sejalan dengan perkembangan zaman dan perkembangan pola hidup, pola prilaku dan keinginan umum masyarakat sehingga Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukum tidak cukup dengan hanya memperhatikan asas kepastian hukum karena masyarakat secara naluriannya lebih membutuhkan asas mamfaat hukum.

Mahkamah Konstitusi dapat saja menetapkan apakah ini baik dan buruk untuk kemudian diputuskan setelah melalui beberapa kajian dan pengamatan. Sehingga dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang besar tersebut tidak dibenarkan Mahkamah Konstitusi untuk menolak menafsirkan suatu tuntutan masyarakat yang secara umum membutuhkan jawaban terlebih lagi terkait dengan moral dan akhlak anak bangsa dengan cara penafsiran bercirikan interpretasi sosiologis.

## Saran

1. Kepada para penegakkan hukum khususnya lembaga peradilan memiliki peran besar terkait dengan arah jalannya lembaga peradilan di negeri ini (Indonesia) penegakan hukum saat ini tidak mampu lagi dengan hanya mengharapkan norma hukum, justru yang menjadi penting tolak ukurnya adalah penegakan norma agama, susila dan kesopanan
2. Sudah saatnya para cedekia dan akademisi memberikan rumusan yang berkualitas dan bermamfaat terkait dengan lembaga peradilan serta fungsinya terutama Mahkamah Konstitusi yang dijadikan sebagai *the guardian of constitution* yang sebenarnya diharuskan

mendapatkan porsi yang lebih dari itu dalam hal keberanian para hakim dalam menerapkan asas mamfaat hukum di masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2004.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 1995
- Dahlan Thalib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006
- Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhry, *Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan Undang-undang Dasar, Undang-Undang, dan Peraturan di 78 Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tatanegara FHUI dan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Indonesia, 2002
- Jimly Asshiddie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Sudikmo Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993
- Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986
- Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut Undang-undang Dasar negara reupblik Indonesia tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai pustaka, Jakarta, Edisi Kedua, 1991
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

